

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesadaran berkonstitusi setiap warga negara merupakan sesuatu yang diidam-idamkan oleh negara manapun, namun hal itu tidak mudah, karena sadar atau taat pada konstitusi merupakan sebuah pembatasan kebebasan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu sebagai warga negara. Karena itu, apakah negara tersebut menganut komunisme, liberalisme ataupun Pancasila, kesadaran berkonstitusi akan tetap menjadi problem dan tantangan suatu negara.

Kesadaran berkonstitusi menjadi unsur penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman. Pernyataan tersebut senada dengan yang ada dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, mengenai fungsi negara Indonesia:

untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia.

Kesadaran berkonstitusi semakin dibutuhkan di era demokrasi seperti saat ini. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjamin hak individu sebagai bagian hak asasi manusia (HAM), namun dalam pelaksanaannya terkadang kurang memperhatikan kepentingan orang lain. Keadaan tersebut jika dibiarkan akan terjadi kekacauan antar individu maupun antar kelompok yang memiliki

kepentingan yang sama, sehingga hal tersebut akan mengganggu ketertiban dan jalannya pemerintahan suatu negara. Konstitusi sebagai hukum dasar negara sangat dibutuhkan untuk mengendalikan keadaan apabila terjadi kekacauan dalam suatu negara, karena konstitusi merupakan pedoman dalam menjalankan negara. Pedoman berupa konstitusi, dibentuk dan disusun berdasarkan kesepakatan dari seluruh warganegara berdasarkan asas perwakilan, yaitu melalui wakil rakyat yang berada di lembaga legeslatif, sehingga tidak ada alasan bagi warganegara untuk tidak taat terhadap konstitusi. Konstitusi juga sebagai wujud kesepakatan antara pemerintah dengan warganegara, sehingga jika masing-masing pihak mematuhi kesepakatan tersebut akan tercipta ketertiban hukum.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran berkonstitusi sangat diperlukan oleh tiap-tiap negara di seluruh dunia. Kesadaran berkonstitusi yang dimiliki tiap-tiap warga negara akan mendorong ketaatan hukum yang telah disepakati antara pemerintah dengan warga negara, dengan ketaatan terhadap hukum, akan tercipta kesadaran berkonstitusi, sehingga dengan kesadaran berkonstitusi yang dimiliki tiap warga negara, dapat terwujud masyarakat tertib dan bertanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sebagai mata pelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman. Adapun visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan ialah sebagai berikut:

menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BSNP, 2006:155).

dengan memperhatikan visi dan misi tersebut diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan mampu menciptakan warga negara yang memiliki kepribadian dan berkarakter sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Selaras dengan visi dan misi tersebut di atas, Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila. Berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi, dalam lampirannya dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa sekolah ialah sebagai berikut:

1. Agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2006:155-156).

Berdasarkan tujuan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan kepada peserta didik wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air, tertib serta bertanggung jawab.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan muatan materi yang terkandung di dalam kurikulumnya diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam diri siswa untuk patuh dan taat terhadap negara. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan memuat aspek-aspek yang dapat memberikan pedoman terhadap siswa, supaya memiliki rasa taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi-materi yang terdapat dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan diantaranya meliputi; norma, hukum dan peraturan /serta konstitusi negara. Materi tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam diri siswa untuk mematuhi peraturan yang berlaku, dengan berlatih taat peraturan sejak dini diharapkan dapat terbiasa, sehingga tanpa dipaksa siswa akan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan salah satu materi Pendidikan Kewarganegaraan, untuk memberikan penanaman kesadaran berkonstitusi sejak dini terhadap siswa dan siswi di sekolah.

Keberhasilan penanaman kesadaran berkonstitusi pada siswa sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya buku ajar. Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan mestinya memuat materi-materi yang sesuai dengan kurikulum. Materi dalam buku ajar mestinya juga disesuaikan dengan tingkat atau jenjang sekolah. Buku ajar yang dijadikan kajian penelitian ini, secara garis besar memuat materi yang disesuaikan dengan kurikulum di SMP dan MTs Kelas VIII. Meski buku tersebut disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, akan tetapi yang menjadi masalah adalah proses penyampaiannya, apakah sudah sesuai dengan yang dimaksud dalam buku?, bagaimana antusiasme siswa dalam merespon materi yang disampaikan oleh guru?.

Penanaman kesadaran berkonstitusi pada siswa di sekolah dimaksudkan untuk menciptakan generasi penerus yang sadar akan hukum. Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana amanat kurikulum harus menghasilkan perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosiokultural, khususnya sebagai warga negara yang sadar hak dan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.

Sekolah sebagai lembaga formal dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, merupakan sarana yang ideal bagi pemerintah untuk mensosialisasikan kesadaran berkonstitusi di kalangan generasi penerus bangsa. Departemen pendidikan sebagai wakil pemerintah dalam mengkoordinir dunia pendidikan di Indonesia, melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan penanaman kesadaran akan pentingnya ketaatan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Penanaman kesadaran berkonstitusi pada peserta didik, khususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP), selain dipengaruhi oleh guru sebagai penyampai materi, juga ditentukan oleh muatan dalam buku teks yang menjadi pedoman peserta didik dalam mempelajari konstitusi, misalnya muatan materi-materi yang berkaitan dengan konstitusi, penanaman tentang kesadaran berkonstitusi, dan lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang konstitusi. Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah merupakan salah satu sarana penanaman nilai-nilai konstitusi, sehingga memiliki kesadaran berkonstitusi. Pelaksanaan penanaman kesadaran berkonstitusi di sekolah hendaknya mengacu pada pedoman dan sumber-sumber tertentu, misalnya buku ajar dan

sumber buku lainya. Tujuan penggunaan buku ajar tersebut agar materi-materi yang disampaikan lebih terarah dan sesuai dengan jenjang pendidikan, dengan demikian siswa akan lebih mudah menerima dan mengerti tentang apa yang diajarkan.

Buku sebagai sumber belajar materi kesadaran berkonstitusi sangatlah banyak, dari banyak pengarang, dan banyak penerbit. Tiap-tiap buku memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Paling penting dalam penanaman kesadaran berkonstitusi adalah bagaimana seorang guru Pendidikan Kewarga negaraan menanamkan dan memberikan contoh terhadap siswanya untuk sadar hukum, dengan perkataan lain apa yang terdapat dalam buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat ditanamkan bukan saja konsepnya, tetapi juga perilaku dan kesadaran berkonstitusi. Siswa memiliki kesadaran untuk taat terhadap konstitusi yang berlaku, mulai dari tata tertip di sekolah hingga peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Buku ajar sebagai sumber pembelajaran penting di sekolah, kualitasnya tidak boleh diabaikan, karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Kualitas buku ajar dapat dilihat dari isi, materi yang terkandung di dalam buku, dan kesesuaian materi dengan kurikulum. Kualitas buku ajar yang telah diterbitkan, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Faktor penulis buku, kempuan penulis yang meliputi penguasaan materi dan kemampuan menguraikan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang buku ajar.

2. Faktor kepentingan penerbit, kondisi fisik buku, dengan tebal tipisnya buku, akan mempengaruhi biaya produksi seperti proses percetakan dan penghematan bahan-bahan, sehingga akan mempengaruhi cakupan isi materi dalam buku ajar.
3. Faktor muatan kurikulum, seharusnya dalam menyusun buku ajar harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti yang telah diuraikan di atas, tapi karena dipengaruhi oleh dua faktor penulis dan penerbit maka muatan buku bisa kurang sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan.

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan buku ajar, mulai dari penulisan hingga penerbitan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga mempengaruhi kualitas dari buku ajar, yang dapat ditinjau dari segi kesesuaian dengan kurikulumnya, isi, materi dan kejelasannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut mendorong peneliti untuk meneliti tentang muatan materi pendidikan kesadaran berkonstitusi yang terkandung dalam buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas VIII SMP dan MTs karangan Dadang Sundawa, dkk. Apakah pendidikan kesadaran berkonstitusi itu benar-benar diajarkan di sekolah sesuai dengan yang termuat dalam buku ajar, dan kurikulum yang telah ditentukan?.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Perumusan masalah penelitian berfungsi untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana muatan materi kesadaran berkonstitusi dalam buku Pedoman Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karangan Dadang Sundawa, dkk yang digunakan di kelas VIII SMP Negeri 3 Kecamatan Mojogedang, Karanganyar Tahun 2011?
2. Bagaimana penanaman guru mengenai kesadaran berkonstitusi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Kecamatan Mojogedang, Karanganyar Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui muatan materi kesadaran berkonstitusi dalam buku Pedoman Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karangan Dadang Sundawa, dkk yang digunakan di kelas VIII SMP Negeri 3 kecamatan Mojogedang, Karanganyar Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui proses penanaman kesadaran berkonstitusi yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Kecamatan Mojogedang, Karanganyar Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk pengembangan masalah pendidikan yang berkaitan dengan muatan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan.
 - b. Untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan muatan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan.
 - c. Untuk memaparkan muatan materi buku tentang pendidikan kesadaran berkonstitusi yang terkandung dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa kelas VIII SMP dan MTs.
 - d. Untuk mengetahui sosialisasi tentang pendidikan kesadaran berkonstitusi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Kecamatan Mojogedang, Karanganyar Tahun 2011.

2. Manfaat praktis
 - a. Manfaat bagi siswa:
 - 1) Menambah pengetahuan siswa tentang berkonstitusi.
 - 2) Memotivasi siswa untuk bertingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Manfaat bagi guru:
 - 1) Untuk pengembangan materi kesadaran berkonstitusi.
 - 2) Untuk mendorong kesadaran siswa tentang berkonstitusi
 - 3) Menanamkan kesadaran berkonstitusi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa.

c. Manfaat bagi sekolah:

- 1) Untuk mengembangkan kesadaran berkonstitusi khususnya pada siswa Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Untuk memperbaiki penanaman kesadaran berkonstitusi pada siswa Sekolah Menengah Pertama.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan penjelasan judul yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian, adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Muatan : kandungan / isi.
2. Materi : yang disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran.
3. Penanaman : memberikan pemahaman siswa tentang suatu hal.
4. Pendidikan : penanaman pengetahuan
5. Kesadaran : tanpa ada paksaan dari pihak lain
6. Konstitusi : peraturan-peraturan atau kaidak-kaidah hukum baik yang tertulis maupun tak tertulis.
7. Buku PKn SMP dan MTs kelas VIII : buku Pendidikan Kewarganegaraan yang diperuntukkan SMP dan MTs kelas VIII.